

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perizinan Berusaha

1. Pengertian Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perizinan yakni kebolehan atau perizinan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Izin yang juga dikenal *vergunning*, adalah otorisasi yang diberikan oleh pihak berwenang sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menyimpang dari ketentuan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dalam kondisi tertentu.³³ Salah satu instrumen pelaksana yang digunakan oleh pemerintah adalah perizinan, yang memiliki tujuan untuk mengkategorikan apa yang diizinkan dan dilarang oleh negara dalam situasi ini. Dalam hal ini, menurut konsep tata kelola pemerintahan yang baik.³⁴ Perizinan juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan pembebasan dari suatu larangan.³⁵

Izin merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan regulasi yang ada untuk menetapkan atau memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini izin merupakan langkah awal dari pemerintah yang didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap kejadian atau aktivitas konkret yang diatur oleh prosedur dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, perizinan menjadi mekanisme penting dalam menjaga keteraturan dan kepatuhan terhadap hukum dan

³³ Dionisius Ardy Tanzil And Teddy Anggoro, Loc.Cit

³⁴ Ismiyanto, "Efisiensi Perizinan Membangun Investasi Dalam Lingkup Otonomi Daerah Sebagai Perwujudan Fungsi Welfare State."

³⁵ Titik Emawati, Aspek Hukum Perizinan Dan Oprasional Bagi Pemilik Usaha Klinik Dengan Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2022, Hlm. 28

peraturan pemerintah dalam pelaksanaan berbagai aktivitas atau kegiatan di masyarakat.³⁶

Perizinan adalah komponen utama dari hukum administrasi negara. Dasarnya izin menyiratkan bahwa semua perilaku atau kegiatan dilarang kecuali yang diizinkan atau diperbolehkan. Izin (*vergunning*) menggambarkan keberadaan negara kesejahteraan. Para pelaku bisnis yang mendirikan perusahaan di dalam dan luar negeri harus memastikan bahwa operasi mereka sah; di sinilah perizinan formal dari pemerintah berperan.³⁷

Izin adalah tindakan pemerintah yang mengizinkan kegiatan yang dilarang, menurut **W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra**. Tindakan individu diatur oleh izin, yang merupakan alat administratif yang bersifat preventif. Oleh karena itu, sifat izin menciptakan aturan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh pelaku usaha atau pemegang izin.³⁸

Perizinan merupakan bentuk pelaksanaan fungsi regulasi dan sifatnya berupa pengendalian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang dimiliki oleh pemerintah. Izin ini biasanya dapat berupa registrasi, rekomendasi untuk sertifikasi, penetapan kuota, dan izin untuk menjalankan sebuah bisnis yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh sebuah organisasi perusahaan atau individu sebelum orang yang bersangkutan dapat melakukan aktivitas atau tindakan tertentu.³⁹

Perizinan adalah alat kebijakan pemerintah untuk mengendalikan eksternalitas negatif yang dihasilkan dari kegiatan sosial dan ekonomi. Perizinan juga digunakan untuk memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan atau pelaksanaan kegiatan. Perizinan, sebagai alat kontrol, membutuhkan alasan yang jelas dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk

³⁶ Bakhrur Rokhman et al., "Risk-Based Business Licensing Implementation Through the Online Single Submission (Oss) System Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (Oss)," *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (2024): 1562–80, <https://idm.or.id/JSER/index>.

³⁷ Spaltani Bitu Gadsia and Zuliyah Siti, "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA" 13, no. 2 (2024): 1–23.

³⁸ Ibid. Bitu Gadsia and Siti.

³⁹ Rokhman et al., "Risk-Based Business Licensing Implementation Through the Online Single Submission (Oss) System Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (Oss)."

dijadikan acuan. Tanpa dasar pemikiran dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan nilainya sebagai alat untuk melindungi kepentingan bisnis dari kegiatan yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi.⁴⁰

Perizinan menjadi penting karena, selain sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), juga sebagai alat hukum untuk memastikan kepemilikan atau pelaksanaan operasi. Izin tersebut berasal dari pihak berwenang. Mengacu pada ketentuan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, izin diberikan sebagai bentuk pengecualian terhadap larangan yang telah ditetapkan. Secara umum, izin dapat diartikan sebagai persetujuan resmi yang diberikan berdasarkan regulasi, yang memungkinkan dilakukannya suatu tindakan atau aktivitas yang pada dasarnya dilarang.⁴¹

Perizinan merupakan proses yang mengacu pada pemberian persetujuan dan otorisasi yang secara sah diatur oleh hukum, yang memungkinkan individu atau entitas untuk melakukan aktivitas tertentu yang mungkin melibatkan penyimpangan dari hukum atau peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam situasi tertentu. Ini melibatkan pemberian izin oleh badan pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memungkinkan individu atau entitas untuk melakukan aktivitas atau perilaku tertentu yang mungkin dilarang secara umum.⁴²

Perizinan dalam hal ini perizinan berusaha di rancang secara efisien dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempermudah proses perizinan berusaha, Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko.

⁴⁰ I Made Mulyawan Subawa, "Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission-Risk Based Approach (Oss-Rba) Dari Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb)," *Raad Kherta* 7, no. 1 (2024): 8–17.

⁴¹ Ibid. Subawa.

⁴² Rokhman et al., "Risk-Based Business Licensing Implementation Through the Online Single Submission (Oss) System Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (Oss)."

Sistem tersebut memberikan penyederhanaan proses perizinan, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. Penerapan OSS berbasis risiko merupakan langkah strategis untuk terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menciptakan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia.⁴³

Perizinan adalah bentuk tugas mengatur dari pemerintah izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.⁴⁴ Perizinan berusaha merupakan pendaftaran yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dikeluarkan melalui surat atau keputusan atau pemenuhan persyaratan atau komitmen yang telah ditentukan.⁴⁵

Perizinan dapat dikatakan sebagai bentuk pengaturan pemerintah terhadap sesuatu hal kegiatan yang berbentuk pembolehan yang dilakukan oleh warga negara terhadap kegiatan Sosial, Agama, ekonomi dan bentukegiatan bermasyarakat dan bernegara lainnya. Kegiatan berusaha juga perlu suatu legalitas terhadap bentuk kegiatan yang dilakukan dalam hal ini izin berusaha.

2. Pengertian Perusahaan

Prof.Mr.W.L.P.A. Molengraff menyatakan Dari sudut pandang ekonomi, perusahaan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan berkelanjutan yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan melalui penjualan produk, pengiriman barang, atau terlibat dalam perjanjian perdagangan.⁴⁶

⁴³ Ibid. Rokhman et al.

⁴⁴ Kawilarang, Sambiran, and Kimbal, "Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil Di Kecamatan Kawangkoan Dan Kawangkoan Barat."

⁴⁵ Sulung Nugroho And Moh. Abdul Lathif, "Resiko Kerusakan Lingkungan Dan Perubahan Iklim Akibat Perizinan Berusaha Online," *Judge: Jurnal Hukum* 5, No. 01 (2024): 32–44, <https://doi.org/10.54209/Judge.V5i01.519>.

⁴⁶ Hadion Wijoyo And Ddk, *Pengantar Bisnis*, Ed. Hadion Wijoyo, *Pengantar Bisnis* (Selayo, 2021). Hlm 9

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba, sementara investor berusaha meningkatkan nilai perusahaan. Sebuah tujuan. Ada sedikit perbedaan di antara perusahaan. Namun, perbedaannya hanya disorot, keyakinan perusahaan berfungsi sebagai fondasinya.⁴⁷ Tujuan perusahaan sangat terkait dengan manajemen hubungan pelanggan, yaitu bagaimana organisasi membangun kepercayaan dengan pelanggannya. Untuk memastikan bahwa konsumen dapat mempercayai perusahaan. Dengan hasil perusahaan yang telah dipercaya oleh konsumen, perusahaan dapat menciptakan produknya dengan mantap dan mengurangi kerugiannya; sebaliknya, perusahaan menerima pendapatan yang mantap, sehingga perusahaan dapat memenuhi tujuannya.⁴⁸

Tujuan perusahaan dalam skenario ini adalah menghasilkan laba. Keuntungan (laba) adalah persyaratan mendasar bagi perusahaan untuk melanjutkan operasi mereka. Jadi, tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan laba (pendapatan/laba) sehingga dapat memaksimalkan keuntungan.⁴⁹

Hasil jangka panjang maksimal yang dicapai oleh para pebisnis dari upaya mereka menjadi tujuan bisnis. Berbagai hasil yang diantisipasi dari organisasi perusahaan, termasuk manusia, pemasaran, produksi, dan lainnya, tercermin dalam tujuan bisnis. Secara umum, tujuan bisnis adalah untuk memenuhi permintaan konsumen akan barang dan jasa sekaligus menghasilkan keuntungan.⁵⁰

Menurut **Mr. M. Polak**, ketika memperkirakan untung dan rugi diperlukan dan semuanya didokumentasikan dalam pembukuan, maka bisnis itu ada. **Abdul Kadir Muhammad** berpendapat bahwa istilah “perusahaan” mengacu pada badan hukum dan kegiatan entitas komersial

⁴⁷ Annisa Fadillah, Shita Tiara, And Sri Elviani, “Tinjauan Teoritis Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, No. 3 (2021): 531–34, <https://doi.org/10.37641/jiakes.V9i3.941>.

⁴⁸ Dwi Astuti Et Al., “Klasifikasi Biaya Berdasarkan Produksi Dan Perannya Terhadap Goal Perusahaan (Literature Review Akuntansi Manajemen),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 2, No. 3 (2022): 290–302, <https://doi.org/10.38035/jihhp.V2i3.1041>.

⁴⁹ Astuti Et Al.

⁵⁰ Ibid Wijoyo and Ddk, *Pengantar Bisnis*. Hlm 4

dalam menjalankan operasinya, menurut pemeriksaan hukum. Selain itu, perusahaan adalah lokasi di mana semua elemen produksi dirakit dan operasi manufaktur berlangsung.⁵¹

3. Tahapan dan Prosedur Perizinan Berusaha

Tahapan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tingkatan atau jenjang. Tahapan juga bisa diartikan sebagai bagian dari perkembangan, urutan, atau sesuatu yang memiliki awal dan akhir. Prosedur Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosedur merupakan tahap kegiatan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Prosedur juga dapat diartikan sebagai metode langkah demi langkah dalam memecahkan suatu masalah.

Setiap lembaga pemerintah dan orang yang memegang jabatan tertentu diharuskan untuk merencanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Setiap tindakan atau keputusan yang diambil dalam administrasi negara harus sah secara hukum, yang secara langsung terkait dengan gagasan legalitas, yang merupakan hasil dari negara hukum.⁵²

Tahapan dan prosedur dalam perizinan berusaha dilakukan melalui elektronik yakni dalam sistem *online single submission* atau OSS. Pelaku usaha, baik perorangan maupun yang berbadan hukum, menempuh langkah pendaftaran dengan mengunjungi situs web OSS dan memasukkan informasi yang diperlukan pada formulir pendaftaran. Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan salah satu data yang harus dimasukkan oleh pelaku usaha.⁵³ Untuk mempermudah proses perizinan berusaha, Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko. Sistem tersebut bertujuan untuk

⁵¹ Ibid. Wijoyo and Ddk.

⁵² Moh Rizky A Jumadil et al., "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha," *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (2023): 128, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2449>.

⁵³ Muchamad Ja'abi Fatchullah, "Pelaksanaan Prosedur Perizinan Lingkungan Pp No.5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Hambatan Pelaksanaannya," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).

menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. Penerapan OSS merupakan langkah strategis untuk terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menciptakan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia.⁵⁴

Pelaksanaan OSS memberikan kemudahan dengan menyediakan platform yang *user-friendly* dan prosedur yang jelas bagi para pelaku usaha untuk mengajukan perizinan secara online. Dalam hal tersebut sistem ini juga dapat memberikan kepastian dengan menetapkan batas waktu yang jelas untuk proses perizinan serta memberikan *feedback* yang cepat kepada para pemohon. Keadilan juga harus dijamin melalui proses yang transparan dan tidak diskriminatif dalam penilaian risiko serta pemberian izin.⁵⁵

Dalam hal ini penyelenggaraan proses dan prosedur perizinan berusaha merupakan di bawah naungan Kementerian Investasi selanjutnya di tingkat daerah ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan komersial adalah tujuan dari pelaksanaan perizinan usaha di daerah. Dalam hal ini, perizinan usaha berbasis risiko, penentuan prioritas perizinan usaha, perizinan usaha sektoral, dan kemudahan persyaratan investasi termasuk dalam perluasan ekosistem investasi dan kegiatan usaha.⁵⁶

Proses pelaksanaan izin usaha di berbagai sektor mencakup pengelolaan informasi, penyuluhan kepada publik, layanan konsultasi, pemberian layanan, penanganan laporan masyarakat, dan bantuan hukum.⁵⁷

⁵⁴ Rokhman et al., "Risk-Based Business Licensing Implementation Through the Online Single Submission (Oss) System Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (Oss)."

⁵⁵ Rokhman et al.

⁵⁶ Ibid, Jumadil et al., "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha."

⁵⁷ Op Cit, Jumadil et al.

4. Macam-macam perizinan

Izin Berusaha digunakan sebagai sarana administrasi agar dapat mengendalikan perilaku masyarakat, Perizinan dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu sebagai berikut:⁵⁸

a. Perizinan

Izin yang juga dikenal *vergunning*, adalah otorisasi yang diberikan oleh pihak berwenang sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menyimpang dari ketentuan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dalam kondisi tertentu.⁵⁹ Perizinan merupakan salah satu instrumen pelaksana pemerintah yang memiliki fungsi dalam hal ini untuk klasifikasi terhadap apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh negara dalam melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini Berdasar dari asas pemerintahan yang baik.⁶⁰

Izin adalah alat kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan kegiatan yang berpeluang mengganggu kepentingan umum, sedangkan izin adalah kegiatan yang memberikan hak dan kewajiban kepada seseorang.⁶¹ Izin resmi yang diberikan oleh pemerintah agar perusahaan dapat beroperasi dengan lancar dan legal. Pelaku usaha dapat membuktikan perizinan dan legitimasi bisnis mereka dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui situs web pemerintah, Online Single Submission. Online Single Submission atau dikenal juga dengan Perizinan Online Terintegrasi merupakan salah satu inisiatif pelayanan publik pemerintah, dan keberadaannya memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan layanan seperti perizinan.⁶²

⁵⁸ Ernawati Titik, *Aspek Hukum Perizinan Dan Oprasional Bagi Pemilik Usaha Klinik Dengan Berlakunya UU Cipta Kerja*, ed. FAKHRI AHMAD, 2022nd ed. (SURABAYA, 2020).

⁵⁹ Dionisius Ardy Tanzil And Teddy Anggoro, Loc.Cit

⁶⁰ Ismiyanto, "Efisiensi Perizinan Membangun Investasi Dalam Lingkup Otonomi Daerah Sebagai Perwujudan Fungsi Welfare State." Loc.Cit.

⁶¹ Kharisma Ellisya Putri et al., "Pendampingan Dokumen Legalitas Usaha Melalui OSS Pada UMKM Smoothies Mluber," *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 77–80, <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.120>.

⁶² Ibid. Putri et al.

Perizinan Bertujuan atau dapat diartikan memberikan kebolehan, prihal larangan menjadi boleh atas permohonan izin melakukan perumusan limitatif, dalam hal ini dapat diartikan hal yang diperbolehkan atas dasar pembatasan terhadap perizinan yang diberikan.

Perizinan merupakan proses yang mengacu pada pemberian persetujuan dan otorisasi yang secara sah diatur oleh hukum, yang memungkinkan individu atau entitas untuk melakukan aktivitas tertentu yang mungkin melibatkan penyimpangan dari hukum atau peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam situasi tertentu. Ini melibatkan pemberian izin oleh badan pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memungkinkan individu atau entitas untuk melakukan aktivitas atau perilaku tertentu yang mungkin dilarang secara umum.⁶³

b. Dokumen

Pelepasan dan pembebasan atau dispensasi yang merupakan pengecualian yang sungguh-sungguh yang merupakan pengecualian atas larangan sebagai aturan umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan.

Tata Kelola dokumen merupakan Salah satu upaya metodelis yang dilakukan dari keseluruhan tata kelola organisasi, dalam hal ini, dokumen merupakan sumber informasi dan bukti yang sangat penting.⁶⁴ Efisiensi kerja, keamanan dokumen, dan digitalisasi adalah beberapa metrik yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas tata kelola dokumen. Arsip yang dikelola secara elektronik akan lebih cepat, nyaman, dan hemat biaya.⁶⁵

⁶³ Rokhman et al., "Risk-Based Business Licensing Implementation Through the Online Single Submission (Oss) System Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (Oss)."

⁶⁴ Joni Dwi Pribadi et al., "Pengaruh Digitalisasi, Keamanan Dokumen Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Tata Kelola Dokumen," *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)* 1, no. 4 (2023): 389–402, <https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v1i4.859>.

⁶⁵ Ibid. Joni Dwi Pribadi et al.

c. Lisensi

Izin untuk terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Dalam skenario ini, seseorang memperoleh lisensi untuk apa pun atau produk yang dimiliki oleh orang atau pelaku perusahaan tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Lisensi yang lebih canggih selalu menyertakan jenis perjanjian (kontrak tertulis) antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini juga bertindak sebagai dokumentasi bahwa pemberi lisensi telah memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten, atau hak milik lainnya).⁶⁶

Menurut **Warren J. Keegen**, menerbitkan lisensi dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan secara lebih efektif karena tidak memerlukan biaya tinggi. Namun, mendapatkan lisensi ini bagi pengusaha yang ingin menumbuhkan dan mengembangkan perusahaannya bukanlah tugas yang mudah.⁶⁷

Melalui lisensi, pelaku usaha memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk memproduksi produk untuk dijual, tetapi tidak gratis. Penerima lisensi dikompensasi dengan pembayaran royalti sebagai imbalan untuk memproduksi produk dan, dalam banyak kasus, hak untuk menjualnya. Jumlah royalti selalu sebanding dengan jumlah barang yang diproduksi atau dijual selama periode waktu tertentu.⁶⁸

d. Konsesi

Konsesi adalah lisensi yang diberikan bersamaan dengan proyek kepentingan publik yang besar yang seharusnya ditangani oleh pemerintah, namun diberikan kepada pemegang lisensi yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontrak, campuran dari beberapa bentuk, atau lisensi yang memberikan status tertentu dengan hak, kewajiban, dan pembatasan tertentu. Konsesi mengacu pada

⁶⁶ Layang Sardana, "PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEDUDUKAN LISENSI DALAM HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)" 01, no. 01 (2024): 1–9.

⁶⁷ Ibid. Sardana.

⁶⁸ Ibid. Sardana.

keputusan formal yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang, yang berfungsi sebagai pengesahan perjanjian antara badan dan/atau pejabat pemerintah yang relevan mengenai administrasi fasilitas umum, sumber daya alam, dan kegiatan pengelolaan terkait lainnya. Keputusan ini dibuat sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan yang mengatur hal-hal tersebut.⁶⁹

Konsesi diartikan sebagai keputusan dari pejabat pemerintah yang berwenang sebagai bentuk persetujuan terhadap kesepakatan antara badan atau pejabat pemerintah dalam pengelolaan fasilitas umum, sumber daya alam, serta pengelolaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." H. D. Van Dijk berpendapat bahwa *"de consessiefiguur wordt vooral gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overheid niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen"*.⁷⁰

B. Tinjauan Tentang Nomor Induk Berusaha

1. Pengertian Nomor Induk Berusaha

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan. Dalam hal ini NIB merupakan bagian dari pada identitas dan perizinan oleh badan usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha.⁷¹

Sebagai bagian dari proses perizinan berusaha, nomor induk berusaha memiliki peran penting. Izin atau *vergunning* dalam hal ini, adalah persetujuan yang diberikan oleh pihak berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, yang memungkinkan

⁶⁹ Moch. Syafiudin and Sri Winarsih, "Keabsahan Dan Kewenangan PT. Pelindo Persero Regional 3 Surabaya Terkait Konsesi Dalam Pengurusan Hak Pengelolaan Lahan Bagi Warga Masyarakat Sekitar," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 328–37, <https://doi.org/10.31933/8b2wtf60>.

⁷⁰ Ibid. Moch. Syafiudin and Sri Winarsih.

⁷¹ Aji Putra et al., "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)."

penyimpangan dari ketentuan larangan dalam peraturan perundang-undangan di situasi tertentu.⁷²

Nomor Induk Berusaha dapat diartikan sebagai salah satu upaya pendaftaran suatu kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh badan usaha kepada pemerintah untuk mendapatkan izin usaha terhadap bidang usaha yang dijalankan oleh badan usaha.

Nomor Induk berusaha atau dapat di singkat menjadi NIB merupakan nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh lembaga *online single submission* atau OSS kepada pelaku usaha, NIB memiliki 13 digit angka yang didalamnya memberikan informasi identitas pemilik usaha dan juga identitas perusahaan, dimana nomor induk berusaha tersebut menjadi satu kesatuan sebagai bagian dari proses perizinan berusaha

Disesuaikan dengan lapangan usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, atau KBLI tahun 2020, Nomor Induk Berusaha pelaku usaha dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan output, atau produk, baik berupa barang maupun jasa.

2. Kegunaan Nomor Induk Berusaha

Nomor induk berusaha merupakan bagian dari peran regulasi dan kontrol pemerintah terhadap kegiatan berbasis masyarakat. Perizinan berupaya untuk menjamin bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dan lingkungan sekitar tidak terkena dampak negatif. Perizinan juga berupaya untuk membantu pemilik perusahaan menjalankan kegiatannya secara legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

Kegunaan dan atau tujuan dari upaya penerbitan NIB adalah memberikan akses lebih mudah bagi pemilik usaha dalam yang membutuhkan permodalan, baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, uang permodalan, dana pengembangan usaha, dan pemperluas

⁷² Dionisius Ardy Tanzil And Teddy Anggoro, Loc.Cit

⁷³ Niki Agus Santoso and Appin Purisky Redaputri, "Pendampingan Pendaftaran NIB & P-IRT Bagi Umkm Binaan Rumah Bumh Bandar Lampung," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 4, no. 1 (2023): 184–92.

pemasaran produk.⁷⁴ Selain itu, perizinan berusaha harus dilaksanakan secara cepat, sederhana, terpadu, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel untuk menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan ekosistem investasi, dan memberikan kepastian hukum dalam kegiatan usaha.⁷⁵

Setelah mendapatkan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), pelaku usaha dapat memperoleh manfaat berupa meningkatnya kepercayaan konsumen, terjaminnya keamanan dan kualitas produk, serta meningkatnya profesionalisme produk, yang kesemuanya dapat meningkatkan harga dan nilai jual produk. Selain itu, sertifikasi ini juga memudahkan produk untuk masuk ke toko-toko besar.⁷⁶

NIB menjadi salah satu syarat legalitas usaha, dalam hal ini memiliki beberapa kegunaan antara lain sebagai berikut:⁷⁷

a. Sebagai Bentuk Identitas Usaha

Melalui tanda pengenal resmi, NIB, entitas perusahaan atau perusahaan perorangan dapat dikenali dan diidentifikasi. NIB berfungsi sebagai bentuk identitas dan legitimasi yang sah dalam menjalankan bisnis.

b. Memudahkan Perizinan dan Regulasi

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan prasyarat utama dalam proses pengurusan perizinan usaha. Kepemilikan NIB memungkinkan badan usaha atau pengusaha perorangan untuk memenuhi kriteria perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat mencakup

⁷⁴ Sutantri Sutantri, Imma Rokhhmatul Aysa, And Khairan Khairan, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dan Branding Produk Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Dusun Sukomoro Desa Puncu Kec. Puncu Kediri," *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 2 (2022): 134–42, <https://doi.org/10.55606/Nusantara.V2i2.2347>.

⁷⁵ Lok.Cit. Jumadil Et Al., "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha." Hlm 136.

⁷⁶ Ibid, Santoso And Redaputri, "Pendampingan Pendaftaran NIB & P-IRT Bagi Umkm Binaan Rumah Bumh Bandar Lampung."

⁷⁷ Ruth Rotua Agustina, Fungsi NIB Gak Cuma Jadi Legalitas, Ini 8 Fungsi NIB Untuk Usaha, Smartlegal.Id, Di Akses Pada Tanggal 31 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB Melalui Website <https://smartlegal.id/badan-usaha/2023/05/22/fungsi-nib-gak-cuma-jadi-legalitas-ini-8-fungsi-nib-untuk-usaha/>

berbagai izin seperti izin usaha, izin lingkungan, dan otorisasi lain yang diperlukan.

c. Sebagai Basis Data dan Pendaftaran Registrasi

Di Indonesia, Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai basis data dan sistem registrasi resmi untuk bisnis perorangan dan badan usaha. NIB memudahkan pemerintah dan instansi terkait untuk mengawasi dan menangani data yang terkait dengan operasi perusahaan, sehingga memungkinkan untuk memantau dan menilai tindakan tersebut secara efektif.

d. Memberikan Kemudahan Administrasi untuk Pelaku Usaha

Prosedur administrasi bisnis termasuk membuat rekening bank, membayar pajak, mendapatkan lisensi, dan mengajukan laporan keuangan menjadi lebih sederhana dan lebih efektif oleh NIB. NIB mempercepat berbagai operasi dan aktivitas komersial sekaligus merampingkan prosedur administrasi.

e. Membantu Usaha Memiliki Posisi Lebih Kompetitif

NIB memberikan keunggulan kompetitif di sektor komersial. NIB merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lain dalam tender atau peluang bisnis tertentu.

Online Single Submission, atau OSS, adalah sistem elektronik terintegrasi yang dapat digunakan di Indonesia untuk menyelesaikan proses permohonan izin usaha. Kementerian Penanaman Modal dan Badan Koordinasi Penanaman Modal bertanggung jawab atas sistem Online Single Submission ini, yang digunakan untuk mengelola proses perizinan untuk Nomor Induk Berusaha (NIB). lembaga pelaksana OSS, terkadang dikenal dengan Badan OSS yakni organisasi pemerintah yang bertanggung jawab atas koordinasi investasi.⁷⁸

⁷⁸ Opcit. Tanzil And Teddy Anggoro, "Peran Notaris Dalam Pengurusan Perizinan Yayasan Dalam Sistem Administrasi Hukum Umum Dan Online Single Submission."

Pelaku usaha yang melakukan registrasi melalui *sistem Online Single Submission* (OSS) akan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan bentuk perizinan usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS melalui sistem komputerisasi yang terintegrasi. Selain penerbitan NIB, sistem OSS juga menyediakan layanan pengurusan berbagai jenis perizinan lainnya, seperti izin lokasi, izin lingkungan, izin pembangunan, serta perizinan lain yang relevan. Pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan menginginkan agar OSS memungkinkan mereka untuk mendapatkan perizinan secara cepat, aman, dan real time.⁷⁹

Setelah melakukan pendaftaran di sistem OSS, NIB akan diperoleh. Setelah pendaftaran, Lembaga OSS akan memberikan nomor identitas Pelaku Usaha, yang dikenal sebagai Nomor Induk Berusaha (NIB). Ketika menjalankan usaha, NIB harus mendapatkan izin dasar dan izin khusus. Salah satu persyaratan paling mendasar untuk menjalankan bisnis adalah izin dasar, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini dapat mengarah pada pengembangan lebih lanjut, Nomor Induk Berusaha (NIB) juga menjadi dasar untuk memperoleh berbagai bentuk perizinan lainnya, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan sejenisnya, adalah dokumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha telah terdaftar atau terdata sehingga mereka dapat menjalankan usaha dan digunakan untuk mengidentifikasi mereka.⁸⁰

Kepemilikan Nomor Induk Berusaha merupakan salah satu komponen kunci dari legitimasi perusahaan. Baik pelaku usaha perorangan maupun non-perorangan dapat diidentifikasi melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada kenyataannya, gagasan NIB adalah untuk membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin operasional dan bisnis. NIB berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir (API) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).⁸¹

⁷⁹ Ibid. Tanzil And Teddy Anggoro.

⁸⁰ Opcit. Tanzil And Teddy Anggoro.

⁸¹ Lokcit. Bitu Gadsia And Siti, "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA."

C. Tinjauan Tentang Yayasan

1. Pengertian Yayasan

Yayasan adalah organisasi yang diakui secara hukum tanpa struktur keanggotaan yang memiliki aset yang berbeda dan didedikasikan untuk tercapai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tertentu.⁸²

Yayasan merupakan Badan hukum yang berperan sangat penting untuk terselenggaranya pendidikan swasta, oleh sebab itu pemerintah terus menerus mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk terus menerus membenahi atau menata agar penyelenggaraan pendidikan oleh swasta tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.⁸³

Pengelolaan yayasan dirancang untuk secara jelas mendefinisikan fungsi, tugas utama, tanggung jawab, dan wewenang setiap organ yayasan, yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Tujuan utama dari sistem pengelolaan ini adalah untuk memastikan yayasan beroperasi secara efektif, dapat melaksanakan mandatnya dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, dan dikelola dengan baik. Dengan tata kelola yang efektif, setiap organ yayasan memiliki aturan main yang jelas dalam menjalankan fungsinya, sehingga dapat bekerja sama secara harmonis dan efektif dalam mendukung keberhasilan yayasan dan pencapaian tujuan strategisnya.⁸⁴

Badan tertinggi dalam yayasan adalah pembina, yang memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh Pengurus dan Pengawas. Pembina memiliki wewenang untuk mengubah anggaran dasar yayasan, mengambil keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan, memilih kebijakan umum organisasi, mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan Pengawas, serta menyetujui program kerja dan anggaran.

⁸² N. N Sirait And L. H. Y Rangkuti, "Organisasi Non-Profit Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang," *AML/CFT Journal: The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism* 1, No. 2 (2023): 132–45, <https://doi.org/10.59818/Jps.V3i3.1049>.

⁸³ Alsa Elawijaya, *Yayasan Sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Di Indonesia*, Ed. Sri Murni, Pertama (Jakarta Selatan: Damera Pres, 2023).

⁸⁴ Adriana Khairunnisa, Anis Rifai, And Aris Machmud, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana: Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap" 13 (2024): 407–19, <https://doi.org/10.37893/Jbh.V13i2.937>.

Dalam hal mengawasi operasi yayasan, para pembina juga berfungsi sebagai pengawas utama. Pembina dapat menjalankan wewenang ini secara langsung atau dengan menugaskannya kepada manajemen atau pengawas. Melindungi kepentingan yayasan, memastikan bahwa operasinya selaras dengan visi dan tujuannya, dan mematuhi persyaratan hukum yang relevan adalah tanggung jawab utama para pengawas.⁸⁵

Menurut **Chaidir Ali** “Yayasan adalah yayasan yang diciptakan dengan perbuatan hukum, yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak diharapkan keuntungan beserta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus) dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu, dalam hal ini yayasan sebagai badan hukum dimana dalam hal ini terdapat pemisahan antara kekayaan yayasan dengan kekayaan pribadi, serta pemisahan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya.” Setelah permohonan diajukan oleh pengurus yayasan, akta pendirian yayasan yang telah memperoleh status badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.⁸⁶

2. Tugas, Fungsi dan Peran Yayasan

Yayasan yakni badan hukum dengan maksud dan tujuan di bidang sosial, agama, dan kemanusiaan, dalam hal ini yayasan haruslah memiliki maksud dan tujuan dalam pendiriannya, dalam maksud dan tujuan tersebut haruslah berdasarkan bidang-bidang tersebut.

Keinginan beberapa anggota masyarakat untuk membuat sebuah wadah yang memiliki tujuan kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan memunculkan Yayasan Berbadan Hukum. Lembaga tersebut menaungi yayasan dan kegiatan operasional sehari-hari dapat membantu mewujudkan tujuan tersebut. “*Stiftung*” berasal dari bahasa

⁸⁵ Ibid. Khairunnisa, Rifai, And Machmud.

⁸⁶ Robi Krisna, “Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004,” *Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, No. 1 (2021): 41–47, [Http://Jurnal.Bundamediagrup.Co.Id/Index.Php/Sosek/Article/View/123](http://Jurnal.Bundamediagrup.Co.Id/Index.Php/Sosek/Article/View/123).

Belanda “*stichting*”, yang diterjemahkan sebagai “*foundation*” dalam bahasa Inggris.⁸⁷

Selama pemerintahan Orde Baru, berbagai yayasan yang didirikan oleh pemerintah pusat dan daerah, seperti ABRI (sekarang TNI) dan Polri, terlibat dalam berbagai operasi bisnis, banyak di antaranya merambah ke ranah bisnis komersial. Selama Orde Baru, yayasan-yayasan digunakan sebagai entitas ekonomi, sehingga menimbulkan kesalahpahaman mengenai tanggung jawab utama mereka sebagai lembaga sosial, kemanusiaan, dan keagamaan..⁸⁸ Berdasarkan hal tersebut yayasan pada masa orde baru dijadikan sebagai lembaga usaha yang menimbulkan kerancuan fungsi utama yayasan sebagai lembaga sosial, kemanusiaan dan agama.

Peran yayasan yang utama yaitu badan hukum yang bergerak disektor sosial, agama dan kemanusiaan dimana berbagai kegiatan nya haruslah memiliki peran-peran di bidang tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga yayasan.⁸⁹

Organisasi dan legislasi, sebuah yayasan adalah badan hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kegiatan kemanusiaan, keagamaan, dan sosial. Peran yayasan sebagai badan hukum adalah untuk mengawasi aset yang digunakan untuk tujuan non-profit yang dipisahkan dari penciptanya.⁹⁰

Dalam Undang-undang yayasan dimana yayasan sebagai badan hukum diperbolehkan ikut serta dalam melakukan kegiatan usaha dengan batasan-batasan dalam artian lain Undang-undang yayasan tidak menutup peluang untuk terlibat dalam kegiatan usaha lain di luar maksud dan tujuannya, selama kegiatan tersebut memiliki prospek yang menjanjikan

⁸⁷ Zulfi Diane Zaini And Putri Septia, “Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia,” *Justice Voice* 1, No. 1 (2022): 35–44, <https://doi.org/10.37893/Jv.V1i1.65>.

⁸⁸ Rifa Shania Ramdhani And Hafidz Zachary, “Penyelewengan Politik Pada Masa Pemerintahan Orde Baru,” 2024, 118–24.

⁸⁹ Ibid. Khairunnisa, Rifai, And Machmud, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana : Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap.”

⁹⁰ Ibid. Khairunnisa, Rifai, And Machmud.

dan berpotensi menambah aset kekayaan yayasan, yang pada akhirnya tetap mendukung pencapaian visi dan tujuan yayasan. Kendati tidak boleh secara langsung melainkan harus melalui badan usaha yang didirikannya.⁹¹

3. Sumber Pembiayaan dan Harta Kekayaan Yayasan

Persentase atau jumlah kekayaan tertentu yang terpisah dari aset pendiri, berupa uang tunai atau barang yang digunakan untuk mendukung sebuah yayasan. Selain itu, organisasi tersebut juga menerima sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, termasuk:⁹²

a. Wakaf

Pada tataran paradigma, wakaf telah berkembang tidak hanya untuk masjid dan musala, tetapi juga untuk produksi komoditas komersial. Dalam praktiknya, wakaf secara bertahap berkembang menjadi jenis penggunaan yang memiliki nilai produktif dan sebagai metode kemajuan ekonomi, seperti wakaf produktif untuk pendidikan, rumah sakit, supermarket, dan sebagainya.⁹³

Wakaf dalam konteks yayasan merujuk pada pengelolaan aset yang disumbangkan untuk tujuan sosial dan keagamaan, yang bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pengelolaan wakaf yang efektif di yayasan melibatkan aspek hukum, manajemen, dan produktivitas untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif.⁹⁴

b. Hibah

Hibah adalah suatu pengaturan di mana pemberi hibah secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali memberikan suatu benda

⁹¹ Opcit. Robi Krisna, "Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." Hal. 43.

⁹² Monica Rizky Octaviani, "Pengaruh Komitmen Manajemen Dan Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Yayasan-Yayasan Sosial Di Kota Metro, Lampung," 2021, 1–23.

⁹³ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Ed. MA Hj. Umma Farida Lc. (Yogyakarta: Idea Press, 2021). Hlm 1.

⁹⁴ Aam Suryamah And Helza Nova Lita, "Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, No. 2 (2021): 240–58, <https://doi.org/10.23920/Jbmh.V5i2.269>.

selama masa hidupnya untuk kepentingan penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut; hibah hanya dapat dilakukan untuk benda yang sudah ada. Jika hibah hanya berlaku untuk benda yang akan terus ada di masa depan, maka hibah tersebut batal demi hukum.⁹⁵

Pengalihan kepemilikan barang yang dapat digunakan dikenal sebagai hibah, barang tersebut dapat ditentukan dengan jelas atau tidak, karena memerlukan unsur tertentu untuk diidentifikasi. Menurut adat kebiasaan, hibah ini dapat dikategorikan sebagai hibah berdasarkan lafadz hibah atau pengalihan kepemilikan. Hibah ini bersifat berwujud dan dapat diberikan tanpa adanya kewajiban, selama pemberi masih hidup, dan tanpa imbalan.⁹⁶

Badan hukum yang memiliki hak hukum untuk menerima dana hibah dari pemerintah daerah adalah penerima hibah. Calon penerima hibah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu agar memenuhi syarat untuk mendapatkan dana hibah.⁹⁷

c. Hibah Wasiat

Pernyataan tertulis atau lisan yang dibuat oleh seseorang (pewaris) untuk menyampaikan keinginannya mengenai pembagian harta atau aset setelah ia meninggal dunia dapat disebut sebagai wasiat hibah. Dalam pelaksanaannya, Hibah Wasiat memiliki fungsi terhadap dokumen hukum yang mengatur bagaimana harta warisan didistribusikan kepada ahli waris atau penerima hibah wasiat lainnya sesuai dengan keinginan pewaris.⁹⁸

Ada dua kategori untuk wasiat. Yang pertama adalah Wasiat Pengangkatan Ahli Waris (juga dikenal sebagai *Erfstelling* atau

⁹⁵ Dhofir Catur Bashori And Miftahul Ichsan, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, No. 1 (2021): 44–56, <https://doi.org/10.33650/Jhi.V5i1.2738>.

⁹⁶ Ibid. Bashori And Ichsan. Hal. 47

⁹⁷ I Wayan Wiryawan And I Gede Sujana, "Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang Yang Bersumber Dari APBD Oleh Pemerintah Daerah," *IJOLARES: Indonesian Journal Of Law Research* 1, No. 2 (2023): 41–46, <https://doi.org/10.60153/Ijolares.V1i2.23>.

⁹⁸ E.M.R Polontalo, N.M. Kasim, And M.C. Thalib, "Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 1 (2023): 751–60.

Testamentair Erfrecht). Dengan jenis wasiat ini, seseorang menamai satu atau lebih orang sebagai ahli waris untuk seluruh atau sebagian dari warisannya setelah ia meninggal. Yang kedua adalah wasiat yang mencakup hibah (*Legaat/Hibah Wasiat*). Dalam wasiat yang berisi hibah, pewasiat secara tegas menyebutkan pengalihan properti atau hak tertentu kepada satu atau lebih orang. Oleh karena itu, hibah dapat didefinisikan sebagai perbuatan hukum di mana pemberi mentransfer properti atau hak kepada penerima.⁹⁹

- d. Perolehan lainnya yang tak bertentangan terhadap Anggaran Dasar Yayasan dan/ atau segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tinjauan Tentang Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum adalah subjek hukum yang bukan merupakan individu. Istilah *rechtspersoon* merujuk pada badan hukum yang memiliki kedudukan hukum setara dengan individu. Sementara itu, individu sebagai subjek hukum dikenal dengan istilah *natuurlijke persoon*. Dalam literatur berbahasa Inggris, badan hukum disebut sebagai legal person, sedangkan individu atau orang alamiah disebut sebagai human as a legal subject.¹⁰⁰

Badan hukum adalah subjek yang dibentuk oleh hukum, atau, seperti yang penulis katakan, badan yang dipersonifikasikan sebagai manusia. Sederhananya, meskipun badan hukum ada karena hukum, akhir dari posisinya juga disebabkan oleh hukum.¹⁰¹ Istilah badan hukum kerap kali dikenal dengan sebutan “legal entity,” “juristic person,” atau “artificial person.” Menurut Black’s Law Dictionary, artificial person diartikan sebagai “persons created and devised by human laws for the purposes of society and government, as distinguished from natural person.”

⁹⁹ Ibid. Polontalo, Kasim, And Thalib. Hal. 755.

¹⁰⁰ A.A. Gede D. H. Santosa, “The Waterboards,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, No. 2 (2019): 152–66.

¹⁰¹ Abigail Prasetyo, “Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas Dalam Uu Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, No. 1 (2022): 39–54, <https://doi.org/10.24246/Alethea.Vol5.No1.P39-54>.

Sedangkan *legal entity* dijelaskan sebagai “*an entity, other than natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporation*”.¹⁰²

Pengidentifikasian agar suatu badan hukum dapat diakui sebagai subjek hukum, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu keberadaan subjek hukum itu sendiri, adanya keadaan faktual yang membedakannya dalam hal kepemilikan hak dan pemenuhan kewajiban, serta pengakuan atas keberadaan tersebut oleh hukum yang berlaku.¹⁰³

Badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.¹⁰⁴ Badan hukum dibagi menjadi dua yakni badan publik dan badan hukum privat.¹⁰⁵ Badan hukum publik adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat atau negara. Badan hukum ini tunduk pada peraturan perundang-undangan dan merupakan komponen dari badan negara.¹⁰⁶ Selain itu, badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan individu disebut sebagai badan hukum privat atau badan hukum keperdataan.¹⁰⁷ Entitas hukum ini merupakan kepemilikan pihak swasta yang dibentuk oleh perseorangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara sah, dengan maksud dan tujuan tertentu.¹⁰⁸

Badan hukum ialah organ atau himpunan maupun kumpulan orang-orang pada satu organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan

¹⁰² Santosa, “The Waterboards.”

¹⁰³ Prasetyo, “Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas Dalam Uu Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum.”

¹⁰⁴ Hekmatiar And Ridwan, “Penerapan Pemilik Manfaat Dari Suatu Badan Hukum Yayasan Di Indonesia.”

¹⁰⁵ Arus Akbar Silondae, Wirawan B.Ilyas, Op.Cit, Hlm. 11.

¹⁰⁶ Budi Purwaningsih Et Al., “Bentuk-Bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa.”

¹⁰⁷ Rafidah And Nurrachman, “Perbandingan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Badan Hukum Di Indonesia, Amerika Dan Inggris.”

¹⁰⁸ Rafidah And Nurrachman.

bersama.¹⁰⁹ Dalam hal ini ada beberapa kriteria agar dapat disebut atau menjadi badan hukum yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Mempunyai tujuan tertentu, tujuan dapat berupa bidang sosial, agama, pendidikan atau ekonomi;
- b. Mempunyai kepentingan sendiri, kepentingan untuk mencari keuntungan materi atau *profit* atau untuk amal (*non Profit*);
- c. Mempunyai organisasi yang teratur, ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas diantara para pengurus;
- d. Mempunyai kekayaan yang terpisah, kekayaan badan tersebut terpisah atau di pisahkan dengan kekayaan pribadi pendiri dimana aset dan kewajiban badan tersebut terpisah dari aset dan kewajiban pendiri atau pemilik.

Badan hukum memiliki kedudukan yang sama seperti orang atau *Rechtsperson* dimana memiliki hak dan kewajiban akan tetapi manusia atau orang dilahirkan melalui proses biologis sedangkan badan hukum dilahirkan oleh hukum atau undang-undang yang diciptakan oleh lembaga yang berwenang.¹¹¹

2. Klasifikasi Badan Hukum

Menurut **Rochmat Soemitro** badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.¹¹² Badan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

a. Badan Hukum Publik

Badan hukum publik yakni organisasi yang dibentuk oleh pemerintah guna kepentingan negara serta masyarakat umum. Badan hukum ini tunduk pada aturan dan peraturan serta merupakan komponen dari lembaga pemerintahan, adalah sebagai berikut:¹¹³

¹⁰⁹ Arus Akbar Akbar Silondae, Wirawan B.Ilyas, Op.Cit, Hlm. 10.

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Arus Akbar Akbar Silondae, Wirawan B.Ilyas, Op.Cit, Hlm. 11.

¹¹² Hekmatiar And Ridwan, "Penerapan Pemilik Manfaat Dari Suatu Badan Hukum Yayasan Di Indonesia."

¹¹³ Budi Purwaningsih Et Al., "Bentuk-Bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa."

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang Negara Republik Indonesia;
 - 2) Pemerintah Daerah Tingkat I dan II diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - 3) Bank Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, sedangkan bank-bank milik negara lainnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangannya masing-masing;
 - 4) Perusahaan milik negara diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi masing-masing perusahaan;
- b. Badan Hukum Privat

Badan hukum yang dibuat untuk kepentingan individu disebut sebagai badan hukum privat atau badan hukum keperdataan.¹¹⁴ Badan hukum ini dibedakan oleh kepemilikan privatnya, yang berarti bahwa badan ini dimiliki dan dijalankan oleh warga negara swasta, bukan oleh pemerintah atau sektor publik. Badan ini didirikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku yang mengatur jenis organisasi ini, memastikan bahwa semua kriteria hukum terpenuhi. Tujuan tertentu, seperti usaha bisnis, penyampaian layanan, atau tujuan lain yang sejalan dengan kepentingan pemiliknya, menjadi motivasi untuk pembentukan organisasi ini.¹¹⁵ Beberapa contoh badan hukum privat termasuk:

- 1) Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan;

Yayasan adalah organisasi yang diakui secara hukum tanpa struktur keanggotaan yang memiliki aset yang berbeda dan didedikasikan guna menggapai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tertentu. Tujuan utama tata kelola ini adalah untuk memastikan bahwa yayasan dikelola dengan baik, diarahkan, dan

¹¹⁴ Rafidah And Nurrachman, "Perbandingan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Badan Hukum Di Indonesia, Amerika Dan Inggris."

¹¹⁵ Ibid. Rafidah And Nurrachman.

dilengkapi untuk memenuhi misinya dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Ketika yayasan dikelola dengan baik, semua organ yayasan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, yang memungkinkan mereka untuk berkolaborasi secara efektif dan memajukan tujuan organisasi.¹¹⁶

- 2) Perseroan Terbatas diatur dalam KUHD dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Perseroan Terbatas, di analogikan perseroan terbatas yang juga dikenal sebagai Perseroan, adalah persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian dan merupakan badan hukum yang menjalankan operasi bisnis dengan total modal yang sepenuhnya dibagi menjadi saham dan memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Organisasi ini terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham.

- 3) Partai Politik diatur dalam Undang-Undang Nonomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;

Dalam pasal 1 Undang-undang partai politik dapat dianalogikan yakni untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, partai politik adalah organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela berdasarkan persamaan kehendak dan cita-cita.

- 4) Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nonomr 17 Tahun 2012 Tentang Perkoprasi;

¹¹⁶ Khairunnisa, Rifai, And Machmud, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana : Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap.”

Pada pasal 33 undang-undang Perkoprasian Koperasi adalah lembaga usaha yang dibentuk oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang memanfaatkan kekayaan seluruh anggotanya dalam modal menjalankan usaha guna memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama di bidang sosial, budaya, dan ekonomi dengan menganut nilai dan prinsip koperasi.

5) Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pada pasal 1 angka 1 Organisasi masyarakat dapat diartikan bahwa organisasi masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang dibentuk dan didirikan secara sukarela oleh masyarakat berdasarkan atas persamaan cita-cita, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berperan serta dalam pembangunan.